

Jurnal Akuntansi Integratif
Volume 8 Nomor 2, Oktober 2022

PERBANDINGAN PENGUNGKAPAN IDENTITAS ETIKA ISLAM PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA: STUDI PADA PERIODE 2014-2018

Rifqi Muhammad¹, Dianita Nur Anggraeni Puspitasari², Asmirawati³

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

rifqimuhammad@uii.ac.id¹, dianitanur@students.uui.ac.id², asmirawati@students.uui.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan identitas etika Islam pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Penelitian ini membandingkan antara BUS dan UUS manakah yang lebih baik diantara keduanya. Penelitian ini menggunakan sampel 12 BUS dan 16 UUS pada periode 2014-2018. Metode pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini menguji indeks pengungkapan identitas etika Islam menggunakan *Ethical Identity Index* (EII). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada BUS dan UUS tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan identitas etika Islam dengan EII. Penelitian ini juga membahas setiap dimensi (EII).

Kata kunci : Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, *Ethical Identity Index* (EII)

Abstract

The study aims to analyze the disclosure of Islamic ethical identity of full-fledge Islamic banks (BUS) and Islamic windows (UUS). This study also compares the full-fledge Islamic banks (BUS) and Islamic windows (UUS) which are better between the two groups. This study uses a sample of 12 BUS and 16 UUS in the period of 2014-2018. The sampling selection uses purposive sampling. This study examines the index of Islamic ethical identity disclosure using the Ethical Identity Index (EII). The results of this study indicate that full-fledge Islamic banks (BUS) and Islamic windows (UUS) are no significant differences in the disclosure of. This study also discusses the disclosure on each dimension of EII.

Keywords: Full-fledge Islamic banks, Islamic windows, *Ethical Identity Index* (EII)

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah merupakan entitas intermediasi yang menjadi model baru dalam sistem keuangan global yang didominasi oleh sistem keuangan berbasis bunga (Drissi & Angade, 2019). Industri ini membawa misi untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih berkeadilan dan mengutamakan etika Islam dalam aktivitas muamalah. Etika sendiri secara etimologis memiliki arti watak kesucilaan atau adat (Hamzah & Hafied, 2014). Berdasarkan pengertian di atas maka etika dapat diartikan prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah (Nawatmi, 2010). Jika dihubungkan dengan etika dalam aktivitas muamalah maka dapat diartikan segala prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur aktivitas muamalah dan yang membedakan apa yang benar dan yang salah dalam aktivitas tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dari etika aktivitas muamalah inilah akan mengatur dan memberi batasan-batasan atas aktivitas yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Semua aktivitas muamalah bertanggung jawab untuk menerapkan etika dalam setiap aktivitasnya. Seperti halnya juga berlaku pada sektor perbankan syariah. Hal ini karena perbankan syariah memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan etika aktivitas muamalah berdasarkan prinsip Islami. Penerapan prinsip etika Islam dalam praktik perbankan syariah adalah suatu hal yang mutlak harus dipenuhi menurut tuntunan syariah dan sebagai pembeda antara bank konvensional dan bank syariah. Jika perbankan syariah tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan benar maka akan kehilangan nilai lebih yang dimiliki oleh perbankan syariah bila dibandingkan dengan perbankan konvensional, hingga pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan hidup

perbankan syariah dimasa depan (Putritama, 2018).

Perbankan yang pertama kali ada di Indonesia adalah Bank Muamalat berdiri pada 1 November 1991 dan pada tanggal 1 Mei 1992 resmi beroperasi. Tahun 1998, Undang-undang No.7 Tahun 1992 disempurnakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998, menegaskan dengan jelas bahwa di tanah air terdapat dua sistem yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Penyempurnaan Undang-undang pun menjadi awal mulai berdirinya beberapa Bank Syariah, yaitu Bank BRI, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dll. Perbankan syariah terus berkembang pesat berdasarkan data dari statistik perbankan syariah Indonesia dari tahun 2016-2019 yang didownload pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didapatkan data pada tahun 2016 terdapat 13 BUS dan 21 UUS, pada tahun 2017 jumlah BUS dan UUS tidak mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2018 BUS bertambah satu sehingga menjadi 14 BUS dan UUS berkurang satu menjadi 20, dan pada tahun 2019 jumlah BUS dan UUS tetap yaitu terdapat 14 BUS dan 20 UUS.

Semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia maka semakin besar pula tantangan perbankan syariah untuk bersaing antara satu perbankan syariah dengan yang lainnya. Putritama (2018) menyebutkan dalam jurnalnya terdapat 16 tantangan perbankan syariah yang harus dihadapi dan ditangani demi kelangsungan perbankan syariah agar kepercayaan masyarakat mengenai perbankan syariah tidak menurun. Pangsa pasar perbankan syariah juga semakin berkembang, namun hal ini tidak diikuti dengan penerapan etika bisnis islam yang harusnya semakin diterapkan dalam perbankan syariah dan informasi penerapan prinsip etika bisnis Islam ini harusnya diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Berbicara mengenai pengungkapan nilai-nilai syariah dalam laporan tahunan

perbankan syariah ada hal berbeda yang diungkapkan oleh Paramitasari (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan tahunan perbankan syariah tidak sepenuhnya menunjukkan perwujudan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haniffa & Hudaib (2007) juga menunjukkan bahwa rata-rata skor EII di bawah 50% hal ini menunjukkan bahwa masih belum sesuai pelaksanaan prinsip identitas etis Islam. Bahkan menurut Siddiqui, (2008:692) "*In practice, Islamic banks engage in a hybrid model of traditional and Islamic savings and investment instruments*". Berarti hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah ini belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya. Ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan jika memang benar terjadi, karena perbankan syariah sudah menggunakan kata "syariah" yang mana kata itu memiliki tanggungjawab yang besar baik di dunia maupun di akhirat nanti. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki tanggung jawab yang besar baik kepada manusia maupun kepada Allah, seharusnya perbankan syariah harus benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap detail aktivitasnya.

Putra dan Wijayanti (2020) menyatakan laporan tahunan bank syariah harus memiliki nilai syariah yang mengindikasikan kehadiran elemen Ilahi sebagai parameter yang baik untuk kegiatan bisnis. Hal ini terjadi karena cukup banyak Muslim yang berpindah dari perbankan konvensional ke perbankan syariah hanya karena ingin lebih menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam mengelola dan menyimpan asetnya. Jika memang hal ini benar terjadi dan perbankan syariah menggunakan kata "syariah" hanya sebagai label saja seperti yang diungkapkan Farooq (2007) yang menyatakan kebanyakan dari bank syariah sekarang ini sibuk mengemas produk-produk perbankan konvensional dengan label Islam, maka hal ini benar-benar sangat memprihatinkan. Hal ini menyebabkan timbulnya pertanyaan

banyak pihak mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah apakah sudah benar-benar diterapkan atau belum. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Paramitasari (2012) yang menyatakan bahwa seiring berkembangnya perbankan syariah ini, muncul berbagai kontroversi dari masyarakat, dimana masalah yang paling banyak muncul adalah pelekatan label syariah pada institusi keuangan Islam yang mana banyak yang masih menganggap belum layak. Hal ini timbul karena persepsi masyarakat yang masih ragu pada konsistensi bisnis syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam aktivitas bisnisnya, pendapat ini diungkapkan Paramitasari (2012).

Seiring berjalannya waktu, dimana banyak pertanyaan yang timbul mengenai penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah, hal lain yang harus dihadapi oleh perbankan syariah adalah pelanggaran yang terjadi dalam perusahaannya sendiri. Dimana, angka kejadian *fraud* dalam perbankan syariah rata-rata selama periode 2011-2017 sebesar 9,87 kasus per tahun (Ernawati, 2019). Hal serupa juga diungkapkan oleh Astuti, Rozali, Cakhyaneu (2019) menyatakan bahwa ternyata penipuan itu selalu terjadi setiap tahun pada BUS dan UUS. Ini juga membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam perbankan syariah masih belum maksimal. Padahal penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan bisnis bank syariah adalah hal yang sangat penting karena banyak masyarakat yang mempercayakan bank syariah untuk mengelola dan menyimpan uangnya karena penerapan nilai-nilai syariahnya. Dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah ini merupakan hal yang vital dimana hal ini akan memberikan dampak bertambahnya nasabah bank syariah dan akan mengakibatkan keuntungan bank syariah akan semakin meningkat (Nugroho, Kuncoro, & Mastur 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengungkapan identitas etika Islam pada BUS dan UUS

dengan menggunakan *Ethical Identity Index (EII)* yang dikembangkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007). Secara konsep, aktivitas BUS dan UUS memiliki kesamaan baik produk maupun jasanya. Perbedaan utama ada pada bentuk badan hukum dimana BUS telah memiliki badan hukum yang secara independen sementara UUS masih merupakan bagian dari bank konvensional sebagai suatu unit terpisah. Karena kedua bank syariah tersebut sama-sama berlaber syariah, sehingga asumsi yang berkembang adalah semua operasional bank tersebut sesuai dengan syariah, namun, identitas etika diantara kedua bentuk bank syariah tersebut menarik untuk diteliti khususnya terkait kemungkinan adanya perbedaan level identitas etikanya yang tercermin dalam pengungkapannya.

KAJIAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

Shariah Enterprise Theory (SET) merupakan hasil evaluasi kritis atas konsep dasar *Entity Theory (ET)* yang memiliki nuansa egoistik dalam mengakomodasi kepentingan individual berkaitan dengan kepemilikan atas harta. Triyuwono (2006) mengembangkan SET berdasarkan metafora zakat sebagai wujud atas nilai-nilai Ke-Tuhanan dan mendekatkan dengan Sunatullah atas keberadaan manusia di dunia. Oleh karena itu, SET diorientasikan agar manusia memahami hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta Triyuwono (2011). Konsekuensinya adalah manusia akan berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia dan di akhirat yang diwujudkan dalam aktivitas muamalah berupa kepedulian kepada stakeholders yang lebih luas dibandingkan hanya fokus pada pemegang saham secara sempit.

Oleh karena itu, SET tidak menjadikan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu, tetapi SET menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu itu. Hukum dan aturan Tuhanlah yang dijadikan

pedoman dalam menjalankan setiap aktivitas, karena tempat kembali manusia dan alam adalah kepada Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus dan wajib menaati dan menjalankan setiap perintah dari Tuhan dan menjahui larangannya. Tuhan harus dijadikan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia (Triyuwono, 2011). Lembaga keuangan syariah yang mengusung identitas Islam tentu perlu mengadopsi pemahaman SET sebagai salah satu landasan operasional untuk menjamin bahwa para stakeholders menjadi bagian penting yang setara dan diperlakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitasnya dan menggunakan prinsip keadilan. Hal ini untuk menghindari adanya sifat egosentris para pemegang saham yang menganggap bahwa mereka merupakan unsur terpenting dalam pengembangan lembaga keuangan syariah (Mergaliyev et al., 2021).

Paper ini mengangkat tema identitas etika Islam dalam perbankan syariah dengan menggunakan relevansi SET sebagai ciri utama yang mampu merefleksikan identitas lembaga keuangan syariah yang memiliki hubungan transendental dengan Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta. Adopsi SET dalam identitas etika Islam diharapkan mampu mensinergikan para stakeholder perbankan syariah untuk membangun sistem kepedulian sosial ekonomi serta memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada Umat dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, Tuan Ibrahim et al. (2020) menjelaskan bahwa pengungkapan identitas etika Islam dapat diwujudkan aktivitas-aktivitas para stakeholder di perbankan syariah yang dilaporkan secara periodik pada laporan tahunan perbankan syariah.

Ethical Identity Index (EII)

Ethical Identity Index (EII) merupakan indeks yang dikembangkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) untuk

mengukur tingkat keluasan pengungkapan identitas etika pada perbankan syariah. EII ini digunakan untuk menilai tingkat perbedaan antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity*. Haniffa dan Hudaib (2007) merancang indeks ini yang mencakup lima komponen utama pengungkapan aspek implementasi identitas etika yang berdasarkan nilai-nilai Islam sekaligus menjadi pembeda identitas antara bank syariah dan bank konvensional. Lima komponen tersebut yaitu sebagai berikut: (a) filosofi dan nilai-nilai yang mendasari; (b) ketetapan produk dan layanan yang bebas bunga; (c) kesepakatan atas transaksi yang dapat diterima dan sesuai secara syariah; (d) fokus atas pengembangan dan tujuan sosial; dan (e) kewajiban untuk direview/diulas oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selanjutnya, kelima komponen utama yang sudah dijelaskan tersebut dijabarkan menjadi 7 dimensi dan 78 (tujuh puluh delapan) poin penilaian sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.

Peper ini menggunakan EII sebagai indeks yang dipilih dengan beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama*, perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi intermediasi keuangan dengan karakter menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan aspek sosial (Zakiyudin & Mufraini, 2021). Nilai-nilai etika Islam tercermin dalam praktik perbankan syariah yang mewujudkan spirit untuk mewujudkan falah melalui perwujudan maqashid syariah dalam kerangka keadilan dan kesejahteraan bagi stakeholder yang lebih luas (Lesmana & Governance, 2019). *Kedua*, perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rahmi et al., 2020). Produk dan jasa yang ditawarkan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui proses review yang sistematis dan terstruktur sebagai bentuk jaminan bahwa produk dan jasa tidak melanggar nilai-nilai Islam yang ditetapkan melalui fatwa otoritas ulama

yang diakui (Muhammad et al., 2021). *Ketiga*, perbankan syariah memberikan perhatian khusus pada aspek pengembangan aktivitas sosial sebagai bagian optimalisasi pengelolaan dana zakat, sedekah, wakaf dan dana kebajikan yang melekat di dalam manajemen keuangan internal perbankan syariah (Razak, 2020). Secara khusus, (Choir, 2019) menjelaskan pengelolaan dana non halal yang sangat mungkin dikelola oleh bank syariah yang penyaluran, pencatatan dan pelaporannya diatur dalam PSAK 109. *Keempat*, DPS merupakan salah satu komponen tata kelola perbankan syariah yang penting untuk memberikan jaminan kepatuhan pada prinsip syariah atas aspek-aspek yang memiliki kaitan langsung pada praktik layanan baik saat menghimpun dana maupun aktivitas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan konsumtif dan produktif (Nomran & Haron, 2020). Efektifitas pengawasan DPS akan tercermin dalam laporan pengawasan yang disusun secara berkala dan direview oleh otoritas keuangan yang terkait (Noordin & Kassim, 2019). Haridan et al. (2018) menambahkan bahwa DPS juga menjadi cermin kualitas tata kelola perbankan syariah melalui proses pengawasan yang dilakukan. DPS juga dituntut untuk melaksanakan tugas pengawasan secara efisien dalam rangka meminimalisir adanya biaya tambahan yang membebani perbankan syariah dengan adanya tata kelola yang lebih kompleks dibanding entitas keuangan konvensional (Ullah & Khanam, 2018).

Penelitian Terdahulu

Setiabudhi, et. al. (2020) melakukan penelitian yaitu perbandingan pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* pada perbankan syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu EII serta diuji dengan Uji Normalitas dan Uji *Independent T-test*. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia

adalah 70% sedangkan di Malaysia 63%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia belum ada satu pun yang mencapai angka 100%. Terlihat bahwa hasil pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, sehingga pada penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan *Islamic Ethical Identity* antara perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.

Penelitian yang dilakukan oleh Paramitasari (2012) didapatkan hasil bahwa perhitungan EII dan pembahasan menunjukkan praktik pengungkapan laporan tahunan bank umum syariah untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 telah mendekati standar pelaporan ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Indentity* atau dapat juga dikatakan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Indentity* sudah baik. Pada penelitian ini menggunakan EII sebagai alat ukurnya dan mengambil sampel beberapa bank syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Indonesia.

Haniffa dan Hudaib (2007) melakukan penelitian dengan mengambil sampel 7 bank syariah di empat negara yang laporan tahunannya dari tahun 2002-2004. Pada penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Haniffa dan Hudaib (2007) sendiri dalam bentuk indeks yang disebut EII (*Ethical Identity Index*). Hasil dari penelitian yang dilakukan selama 3 tahun menunjukkan rata-rata EII seluruh bank syariah hanya terdapat satu dari tujuh bank syariah yang hasil EII nya berada diatas rata-rata. Enam bank syariah lainnya mengalami perbedaan antara pengungkapan etika yang dikomunikasikan dengan *Islamic Ethical Identity Index*.

Proposisi Penelitian

Penelitian ini akan merumuskan beberapa proposisi penelitian untuk kemudian diuji pernyataannya. Singarimbun dan Effendi (1995)

menjelaskan bahwa proposisi merupakan hubungan logis antara dua konsep yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan yang menunjukkan potensi hubungan antara konsep-konsep tersebut. Proposisi dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertimbangan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan uji beda antara dua subyek dalam kaitannya dengan pengungkapan EII (*Ethical Identity Index*). Terdapat Sembilan proposisi yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. *Visi Misi pada BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan*

2. *Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS*

Hal ini karena terdapat perbedaan pada BUS dan UUS terletak pada bentuk badan usahanya, dimana BUS setingkat dengan bank konvensional, sedangkan UUS berada tepat satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional di dalam bank umum konvensional yang bersangkutan (Kustanti dan Indriani, 2016).

3. *Produk dan Layanan yang sesuai dengan syariah pada BUS lebih diterapkan dibandingkan pada UUS*

4. *BUS dalam menjalankan zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan lebih baik dibandingkan dengan UUS*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Supriyaningsih (2020) menyatakan secara keseluruhan pembayaran zakat bank syariah di Indonesia masih belum memuaskan. Padahal seharusnya bank syariah merupakan institusi syariah yang harusnya menekankan pembayaran zakat, dimana zakat sendiri merupakan perwujudan kesempurnaan Islam yang memberikan Rahmat bagi seluruh Alam.

5. *UUS memiliki komitmen terhadap karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan BUS*

Hal ini disebabkan UUS dalam berbagai aktivitas UUS selalu di bawah

bank umum konvensional. Dimana bank umum konvensional merupakan bank yang sudah ada lebih lama dibandingkan bank syariah sehingga sudah jauh lebih banyak melewati berbagai hal, menghadapi pesaing baik dari sisi pelayanan, variasi produk, dan lain-lain. Selain itu, menurut Sardar dan Nafik (2016) mengatakan pada hasil penelitiannya bahwa secara finansial kesejahteraan karyawan pada bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah.

6. *UUS berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS.*

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya pada penyaluran kredit, mempunyai peranan penting dalam pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan. Pada bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional yang mana seluruh pembiayaan di dasarkan pada bunga, sedangkan pada bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam*, *isthisna*, dan *qardh* (Afif dan Mawardi, 2014). Pada preposisi ini mengatakan bahwa dalam UUS berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS. Pendapat ini didukung oleh Nugroho, et. al. (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara BUS dengan UUS. Meskipun tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi jika dilihat nilai rata-ratanya BUS lebih unggul dibandingkan dengan UUS. Aspek kualitas pembiayaan BUS berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Nugroho, et. al. (2019) tidak terdapat perbedaan yang signifikan, tetapi jika dilihat dari kualitas aset BUS dan UUS. Kualitas aset pada UUS lebih baik dibandingkan UUS.

7. *BUS lebih menjalankan komitmen terhadap masyarakat dengan baik dibandingkan dengan UUS*

Menurut Afifatus (2012) menyatakan bahwa BUS adalah bank yang menerapkan sistem independen pada sistem perbankan syariahnya, secara keseluruhan sistem perbankannya sudah murni berbasis syariah. Ini menunjukkan bahwa BUS memiliki tuntutan lebih dibandingkan UUS yang mana sistemnya tidak independen dan masih di bawah bank umum konvensional. Sehingga BUS harus menjalankan komitmen-komitmen kepada masyarakat tersebut dengan lebih baik lagi agar tuntutan fungsi sosial yang harus dijalankan BUS dapat dijalankan secara maksimal.

8. *Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS*

Menurut Mulazid (2016) peran DPS belum optimal sehingga hal ini menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dan pengembangan produk. Belum optimalnya ini dapat disebabkan karena anggota DPS merangkap menjadi anggota DPS di lembaga keuangan yang lain. Jika peran DPS belum maksimal maka, coba dilihat peran DPS dari kelembagaan perbankan syariah diantaranya terdapat BUS dan UUS secara umum dapat diketahui bahwa DPS pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS. Ini karena BUS memiliki tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUS.

9. *Ethical Identity Index (EII) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS*

Ethical Identity Index (EII) pada BUS lebih baik dibandingkan pada UUS. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiabudhi, et. al. (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia adalah sebesar 70% yang mana hasil ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Selain

itu, hal lain yang menyebabkan EII BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS karena BUS lebih lama beroperasi dibandingkan UUS, dimana Mas'ud (2011) berpendapat bahwa kualitas informasi pengungkapan secara umum dipengaruhi oleh umur perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Paramitasari (2012) menunjukkan bahwa BUS telah mendekati standar pelaporan yang ideal yang mencerminkan *Islamic Corporate Identity* atau dapat dikatakan bahwa pengungkapan *Islamic Corporate Identity* sudah baik. Hal serupa juga diungkapkan oleh diungkapkan oleh Mas'ud (2011) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan kesepuluh BUS terhadap regulasi yang mengatur praktik pengungkapan pada laporan tahunan sudah baik dan memenuhi nilai-nilai Islam yang semestinya dilaporkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari studi deskriptif adalah memberikan kepada peneliti sebuah gambaran perbedaan yang relevan. Pada penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pengungkapan identitas etika

No	Nama Unit Usaha Syariah
1	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
2	PT Bank Permata Tbk.
3	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
4	PT Bank OCBC NISP, Tbk
5	PT BPD DKI
6	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
7	PT BPD Jawa Tengah
8	PT BPD Sumatera Utara
9	PT BPD Sumatera Barat
10	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau

Islam pada laporan bank syariah pada BUS dan UUS dengan menggunakan *Ethical Identity Index* (EII). Sehingga, akan diperoleh pemahaman menyeluruh tentang perbedaan pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS.

Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah BUS dan UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK Total seluruh BUS dan UUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjumlah 37, yang mana terdapat 14 BUS dan 23 UUS.

Kemudian, untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang di dasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan kriteria berikut:

1. BUS dan UUS yang terdaftar di OJK dari tahun 2014-2018.
2. BUS dan UUS memiliki *website* resmi yang aktif atau dapat diakses dan tidak sedang dalam perbaikan.
3. BUS dan UUS yang memiliki Laporan tahunan lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan kriteria di atas didapatkan 16 UUS dan 12 BUS yang menjadi sampel dan akan diteliti yaitu :

Tabel 2. Daftar Sampel UUS dan BUS

11	PT BPD Kalimantan Selatan
12	PT BPD Kalimantan Barat
13	PT BPD Kalimantan Timur
14	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
15	PT Bank Sinarmas
16	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

No	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Victoria Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	BPD Jawa Barat Banten Syariah
5	Bank BNI syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Syariah Mega Indonesia
8	Bank Panin Syariah
9	PT. Bank Syariah Bukopin
10	PT. BCA Syariah
11	PT Maybank Syariah Indonesia
12	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) BUS dan UUS. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan memperoleh data dan informasi mengenai perkembangan bank melalui website setiap bank terkait. Selain itu, data juga diperoleh dari website Otoritas Jasa Keuangan.

Ethical Identity Index (EII)

Pada penelitian ini menggunakan *Ethical Identity Index* (EII) yang dikembangkan oleh Haniffa & Hudaib (2007). Indikator dan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan checklist pada setiap item pengungkapan dalam setiap dimensi. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan dikotomis dimana jika item tersebut dimasukkan dalam laporan tahunan maka diberi nilai 1 (satu) sedangkan jika tidak dikomunikasikan maka diberikan nilai 0 (nol). Setelah poin penilaian setiap item terkumpul dan untuk mendapatkan hasil maka dijumlahkan dan dihitung menggunakan formula:

$$EII_j = \frac{\sum_{t=1}^{n_j} X_{ij}}{n_j}$$

EII_j = *Ethical Identity Index* (EII)

N_j = Jumlah konstruk atau item n yang diungkapkan oleh perusahaan j

X_{ij} = 1 jika pada tahun ke i konstruk atau item diungkapkan, 0 jika pada tahun ke I konstruk atau item tidak diungkapkan

Peringkat pada bank syariah diberikan berdasarkan hasil dari *Ethical Identity Index* (EII). Semakin tinggi EII maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut telah menerapkan identitas etika islam dengan baik. Dengan kata lain jika EII nya tinggi maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut telah menerapkan identitas etika Islam dengan baik. Sebaliknya juga jika EII rendah maka menunjukkan bahwa perbankan syariah tersebut masih harus meningkatkan dan menerapkan dengan lebih baik lagi identitas etika Islam dalam setiap aktivitasnya. Setelah *Ethical Identity Index* (EII) dari data BUS dan UUS dihasilkan, akan dilakukan uji normalitas, uji homogenitas dan yang terakhir dengan uji beda. Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk mengukur data yang didapat terdistribusi normal atau tidak, sehingga pemilihan statistik dapat dilakukan dengan tepat (Riyanto, et. al., 2020). Sementara, uji homogenitas merupakan salah satu pengujian yang menjadi prasyarat sebelum melakukan uji beda. Pengujian homogenitas digunakan untuk mengetahui varian dari dua kelompok data apakah saling homogen atau tidak saling homogen. Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas selanjutnya dilakukan uji beda dengan menggunakan

aplikasi SPSS. Uji normalitas dan uji homogenitas harus dilakukan dan jika hasilnya menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan saling homogen maka menggunakan uji parametrik dan pada penelitian ini menggunakan pengujian *Independent Sample T-Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS secara umum belum menunjukkan nilai yang relatif tinggi seperti yang diungkapkan dalam Tabel 3. Rentang nilai pengungkapan EII pada BUS dan UUS masih berkisar 53% - 57% dari 8 dimensi yang diukur dan belum merata diantara satu dimensi dengan dimensi yang lain. Dari tabel ini dapat diketahui juga bahwa persentase *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS lebih tinggi dibandingkan dengan UUS, terlihat jika BUS mendapatkan persentase sebesar 57% sedangkan UUS mendapatkan persentase 53%. Hal ini mencerminkan bahwa pengungkapan identitas etika Islam dalam laporan tahunannya pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

Tabel 3. Hasil Rata-rata Selama 5 Tahun Pengungkapan EII pada BUS dan UUS

Ethical Identity Index	BUS	UUS
Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	42%	36%
Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	84%	88%
Dimensi Produk dan Layanan	46%	51%
Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	54%	17%
Dimensi Komitmen terhadap Karyawan	60%	75%
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	62%	74%

Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	54%	66%
Dimensi Dewan Pengawas Syariah	43%	41%
<i>Ethical Identity Index (EII)</i>	57%	53%

Kemudian, jika dilihat per dimensi ternyata UUS lebih banyak unggul dibandingkan BUS. Terlihat UUS lebih unggul pada beberapa dimensi yaitu pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak, dimensi produk dan layanan, dimensi komitmen terhadap karyawan, dimensi komitmen terhadap debitur, dan dimensi komitmen terhadap masyarakat. Sedangkan, BUS lebih unggul dari pada UUS hanya pada 3 dimensi saja yaitu pada Dimensi Pernyataan Visi dan Misi, Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan, dan Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Secara umum hasil pengungkapan EII BUS yang lebih tinggi dibanding UUS dapat dipahami karena secara status kelembagaan dan ruang lingkup operasi BUS lebih kompleks serta memiliki struktur organisasi yang lebih komprehensif.

Hasil Uji Beda pada BUS dan UUS

Uji beda dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan homogenitas untuk masing-masing dimensi untuk menentukan alat analisis yang sesuai dengan pilihan uji parametrik dengan *Independent T-Test* atau uji non-parametrik dengan uji *Mann-Whitney U Test*. Tabel 4 merupakan rekap hasil uji beda parametrik untuk dimensi pernyataan visi dan misi serta dimensi komitmen terhadap karyawan. Hasilnya adalah kedua dimensi tersebut tidak terdapat perbedaan antara BUS dan UUS sesuai hasil pengujian statistiknya.

Tabel 4. Rekap Hasil Uji Beda Parametrik *Independent T-Test*

Dimensi	Jenis Uji Beda	Nilai t	df	t-tabel	Hasil
Dimensi Pernyataan visi dan misi	Parametrik independent T-Test	1,488	26	1,7056	(1,488) < (1,7056) Proposisi tidak didukung
Dimensi Komitmen terhadap karyawan	Parametrik independent T-Test	2,662	26	1,7056	(2,622) > (1,7056) Proposisi didukung

Tabel 5 merupakan rekap hasil uji beda non-parametrik untuk beberapa dimensi antara lain: (a) dimensi dewan komisaris manajemen puncak; (b) dimensi produk dan layanan; (c) dimensi zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan; (d) dimensi komitmen terhadap debitur; (e) dimensi komitmen terhadap masyarakat; (f) dimensi dewan pengawas syariah; dan (g)

nilai *Ethical Identity Index (EII)*. Hasilnya juga relatif sama untuk semua dimensi yang di uji sehingga antara BUS dan UUS memiliki komponen *Ethical Identity Index (EII)* yang identik walaupun secara skala usaha memiliki perbedaan.

Tabel 5. Rekap Hasil Uji Beda Non Parametrik Uji Mann-Whitney

Dimensi	Jenis Uji Beda	Asymp sig (2-tailed)	Alpha	Hasil
Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,133	0,05	(0,133) > (0,05) Proposisi tidak didukung
Dimensi produk dan Layanan	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,142	0,05	(0,142) > (0,05) Proposisi tidak didukung
Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,000	0,05	(0,000) < (0,05) Proposisi didukung
Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,039	0,05	(0,039) < (0,05) Proposisi didukung
Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,048	0,05	(0,048) < (0,05) Proposisi didukung
Dimensi Dewan Pengawas Syariah	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,590	0,05	(0,059) > (0,05) Proposisi tidak didukung
<i>Ethical Identity Index (EII)</i>	Non Parametrik uji Mann-whitney	0,471	0,05	(0,471) > (0,05) Proposisi tidak didukung

PEMBAHASAN

a) Dimensi Pernyataan Visi dan Misi

Pada dimensi pernyataan visi dan misi ini berdasarkan perhitungan dan pengujian yang sudah dilakukan dapat diketahui hasil perhitungan uji beda proposisi tidak didukung. Jadi tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan visi dan misi pada BUS dan UUS secara signifikan. Kemudian jika dilihat pada perhitungan rata-rata EII selama lima tahun pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata persentase dimensi visi dan misi pada BUS mendapatkan persentase 42% dan UUS 36% terdapat selisih yang tidak terlalu jauh yaitu sebesar 6%. Dari hasil ini dapat diartikan tetap ada sedikit perbedaan dalam menerapkan identitas etika Islam dalam visi dan misi pada BUS dan UUS, BUS pada dimensi pernyataan visi dan misi ini sedikit lebih unggul dibandingkan dengan UUS, tetapi perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh sehingga pada dimensi pernyataan visi dan misi ini dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan. Secara garis besar BUS dan UUS sudah sama-sama menerapkan identitas etika Islam dengan cukup baik, namun dalam mengungkapkannya belum maksimal. Hasil ini mendukung preposisi 1 pada penelitian ini yang mengatakan bahwa visi misi pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah tidak menunjukkan perbedaan.

b) Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak

Berdasarkan perhitungan dan pengujian yang sudah dilakukan pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak dapat disimpulkan bahwa proposisi tidak didukung, yang artinya tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS secara signifikan. Jika dilihat dari hasil perhitungan rata-rata EII selama lima tahun pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata persentase pada dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak ini sudah baik karena

menunjukkan hasil persentase yang cukup tinggi yaitu 84% untuk BUS dan 88% untuk UUS. UUS disini lebih unggul 4% dibandingkan dengan BUS walaupun selisih ini tidak banyak namun menunjukkan bahwa UUS sedikit lebih unggul, namun secara garis besar perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh sehingga pada dimensi ini menunjukkan tidak terdapat perbedaan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak pada BUS dan UUS tidak terdapat perbedaan yang signifikan dan sudah menunjukkan hasil yang sama-sama baik dalam menerapkan identitas etika Islam dan sudah maksimal. Hasil ini tidak mendukung preposisi 2 dalam penelitian ini yang mengatakan dewan komisaris dan manajemen puncak pada bank umum syariah lebih baik dibandingkan dengan unit usaha syariah.

c) Dimensi Produk dan Layanan

Perhitungan dan pengujian di atas menunjukkan hasil bahwa proposisi tidak didukung dan dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan dimensi produk dan layanan pada BUS dan UUS secara signifikan. Namun, jika dilihat dari hasil persentase rata-rata selama 5 tahun pada BUS dan UUS menunjukkan bahwa UUS lebih unggul 6% dibandingkan dengan BUS. UUS mendapatkan 51% sedangkan BUS 46%, tetapi perbedaan ini tidak terlalu berpengaruh dan secara garis besar BUS dan UUS tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dapat disimpulkan dari hasil pengujian ini bahwa pada dimensi produk dan layanan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara BUS dan UUS dan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi ini belum maksimal namun sama-sama sudah cukup baik. Hasil ini tidak mendukung preposisi 3 dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa produk dan layanan yang sesuai dengan syariah pada BUS lebih diterapkan dibandingkan pada UUS.

d) Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian di atas dapat diketahui bahwa proposisi didukung yang artinya terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan pada BUS dan UUS secara signifikan. Dari Tabel 3, diketahui bahwa perbedaan persentase rata-rata antara BUS dan UUS sebesar 37%, ini merupakan perbedaan yang paling tinggi dibandingkan dengan dimensi yang lainnya. BUS mendapatkan persentase sebesar 54% dan UUS mendapatkan 17%. Pengungkapan identitas etika Islam di dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan pada BUS ini jauh lebih baik dibandingkan dengan UUS. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini terdapat perbedaan yang signifikan dan dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan ini, dan BUS jauh lebih baik dibandingkan UUS, walaupun BUS dalam mengungkapkannya termasuk yang belum maksimal karena angka persentasenya berada di angka 54%, tetapi BUS dalam mengungkapkan sudah termasuk cukup baik. Sedangkan UUS sangat belum maksimal dalam mengungkapkan dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan karena angka persentasenya berada pada 17%, yang mana mengartikan juga bahwa dalam laporan tahunan pada UUS belum mencerminkan identitas etika Islam dengan baik. Hasil ini mendukung preposisi 4 pada penelitian ini yang mengatakan BUS dalam menjalankan zakat, sedekah, dan pinjaman kebajikan lebih baik dibandingkan dengan UUS.

e) Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan

Dari hasil perhitungan dan pengujian di atas dapat diketahui bahwa proposisi didukung dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan pada BUS dan UUS secara signifikan. Berdasarkan Tabel 3 hasil perhitungan EII rata-rata selama 5 tahun didapatkan hasil

persentase selisih antara BUS dan UUS yaitu sebesar 16%. BUS mendapatkan persentase 60% ini lebih rendah dibandingkan dengan UUS yang mendapatkan persentase 75%. Dari hasil ini dapat terlihat perbedaan BUS dan UUS dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap karyawan. Hasil pengujian pada dimensi ini pun dapat disimpulkan BUS dan UUS dalam mengungkapkan dimensi ini termasuk sudah baik dan maksimal, tetapi UUS lebih baik dalam mengungkapkan dimensi ini dibandingkan dengan BUS. Hasil ini mendukung preposisi 5 pada penelitian ini yang menyatakan UUS memiliki komitmen terhadap karyawan yang lebih baik dibandingkan dengan BUS.

f) Dimensi Komitmen Terhadap Debitur

Berdasarkan hasil uji beda yang sudah dilakukan dapat diketahui proposisi didukung. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Komitmen Terhadap Debitur pada BUS dan UUS secara signifikan. Perbedaan pada BUS dan UUS ini jika dilihat dari Tabel 3 diketahui terdapat selisih sebesar 12% antara BUS dan UUS. Pada dimensi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada BUS dan UUS, keduanya sama-sama sudah baik dan maksimal dalam mengungkapkan identitas etika Islam pada dimensi komitmen terhadap debitur ini. Namun, UUS mendapatkan persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUS. Hasil dari uji beda ini mendukung preposisi 6 pada penelitian ini yang mengatakan UUS dalam berkomitmen terhadap debitur lebih baik dibandingkan dengan BUS.

g) Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengujian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa proposisi didukung. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat pada BUS dan UUS secara signifikan. Kemudian jika dilihat

dari Tabel 3 maka diketahui bahwa persentase yang didapatkan oleh BUS dan UUS memiliki perbedaan sebesar 12%, dan persentase yang didapatkan oleh BUS sebesar 54% sedangkan UUS 66%. Dan dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa UUS lebih unggul dibandingkan BUS dalam mengungkapkan dimensi ini, walaupun BUS dan UUS termasuk sudah baik dan cukup maksimal dalam mengungkapkan dimensi komitmen terhadap masyarakat ini. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa hasil uji beda mendukung preposisi 7 pada penelitian ini yang mengatakan Bank Umum Syariah lebih menjalankan komitmen terhadap masyarakat dengan baik dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah.

h) Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pada Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) hasilnya bahwa proposisi tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS dan UUS secara signifikan. Berdasarkan Tabel 3 diketahui perbedaan persentase antara BUS dan UUS ini hanya 2 %, selisih ini sangat kecil sehingga secara garis besar pada dimensi DPS ini termasuk yang tidak memiliki perbedaan antara BUS dan UUS. Sedangkan persentase yang didapatkan pada masing-masing BUS dan UUS adalah 43% dan 41%, BUS lebih tinggi 2% dibandingkan dengan UUS. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa DPS pada BUS dan UUS sama-sama sudah bekerja dengan baik dan mengungkapkan identitas etika Islam dengan cukup baik pada laporan tahunannya walaupun belum begitu maksimal. Hasil ini tidak mendukung preposisi 8 pada penelitian ini yang mengatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada BUS lebih baik dibandingkan dengan UUS.

i) *Ethical Identity Index* (EII)

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan jadi dapat disimpulkan bahwa proposisi tidak didukung. Hal ini

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS secara signifikan. Jika dilihat pada Tabel 3 BUS dan UUS menunjukkan persentase 57% BUS dan UUS 53%, terdapat selisih 4%, tetapi selisih ini sangat kecil sehingga secara garis besar pada EII ini termasuk yang tidak menunjukkan perbedaan antara BUS dan UUS. Hasil ini tidak mendukung preposisi 9 dalam penelitian ini yang mengatakan *Ethical Identity Index* (EII) pada Bank Umum Syariah lebih baik dibandingkan dengan Unit Usaha Syariah. Sehingga, dapat disimpulkan pada pengujian yang dilakukan pada *Ethical Identity Index* (EII) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS. Pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS pun sudah termasuk yang baik dan cukup maksimal.

Hal ini juga sejalan dengan hasil yang didapatkan dari pengujian masing-masing dimensi yang mana rata-rata setiap dimensi pada BUS dan UUS sudah sama-sama mengungkapkan identitas etika Islam dengan baik pada setiap dimensinya. Ini membuktikan juga adanya upaya yang dilakukan oleh BUS dan UUS dalam mengungkapkan informasi yang lebih mendetail mengenai identitas etika Islam pada BUS dan UUS sebagai bank yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah melalui laporan tahunan perusahaannya selama lima tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2014-2018.

Hasil pada penelitian ini mendukung hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Setiabudhi, Pramuka, Ramadhanti (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan *Islamic Ethical Identity Index* bank syariah di Indonesia adalah sebesar 70% yang mana hasil ini sudah menunjukkan hasil yang baik. Paramitasari (2012) juga menunjukkan hasil yang sama pada penelitiannya yang menyatakan bahwa praktik pengungkapan laporan tahunan

ideal bank umum syariah untuk tahun 2007,2008,dan 2009 sudah baik. Dapat disimpulkan pada pengujian yang dilakukan pada *Ethical Identity Index* (EII) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS. Pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) pada BUS dan UUS pun sudah termasuk yang baik dan cukup maksimal.

KESIMPULAN

Dari perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengungkapkan *Ethical Identity Index* (EII) pada laporan tahunannya selama lima tahun dari 2014-2018 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pengungkapan *Ethical Identity Index* (EII) didalam laporan tahunannya pada BUS dan UUS sudah termasuk yang baik dan cukup maksimal. Ini juga menunjukkan bahwa BUS dan UUS semakin sedikit variasi antara *communicated ethical identity* dengan *ideal ethical identity*. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan BUS dan UUS terhadap regulasi yang mengatur praktik pengungkapan laporan tahunan sudah baik. Jika dilihat lebih rinci lagi dapat diketahui pengungkapan setiap dimensi pada *Ethical Identity Index* (EII) yaitu sebagai berikut, pada dimensi pernyataan visi dan misi, dimensi dewan komisaris dan manajemen puncak, dimensi produk dan layanan, dimesi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan *Ethical Indentity Index* (EII) menunjukkan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan identitas etika Islam pada BUS dan UUS. Sedangkan pada dimensi komitmen terhadap karyawan, dimensi zakat, sedekah dan pinjaman kebajikan, dimensi komitmen terhadap debitur, dan dimensi komitmen terhadap masyarakat menunjukkan hasil terdapat perbedaan

yang signifikan dalam pengungkapan identitas etika Islam pada BUS dan UUS. Penelitian

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: *pertama*, penelitian ke depan bisa mengambil sampel dari BPRS juga agar hasilnya bisa lebih menggambarkan keadaan bank syariah yang sebenarnya. *Kedua*, penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel yang dapat memperluas aspek pembahasan. Selain itu, penelitian selanjutnya bisa menggunakan pendekatan lain dalam mengukur identitas etis Islam pada perbankan syariah. Misalnya peneliti selanjutnya dapat langsung mengukur dan menilai penerapan identitas etika Islam dengan melakukan pengamatan operasi perusahaan secara langsung atau melakukan wawancara dengan manajemen mengenai bagaimana penerapan dan langkah selanjutnya berkaitan dengan penerapan identitas etika Islam atau dapat juga menggunakan pendekatan lainnya yang bisa menambah dan memperluas aspek pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Z., dan Mawardi, I. (2014). Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(8), 565–580.
- Afifatus, A. S. (2012). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Antara Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia. *Unpublished Tesis: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya*.
- Ajili, H., & Bouri, A. (2018). Corporate Governance Quality of Islamic Banks: Measurement and Effect on Financial Performance. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance*

- and Management*, 11(3), 470–487.
- Aman, A. (2019). Islamic Marketing Ethics for Islamic Financial Institutions. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(1), 1–11.
- Apriliani, A. M., Dewi, Y. R. R., & Cakhyaneu, A. (2019). Prevention of Fraud in Sharia Banking in Indonesia through Implementation of Sharia Corporate Governance. *KnE Social Sciences*, 3(13), 183–202.
- Choir, U. (2019). Analisis PSAK 109 Terhadap Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Non Halal Periode Januari-Desember 2017 (Studi Kasus Pada LAZ Dompet Amanah Umat Sidoarjo). *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 5(01), 71–88.
- Drissi, S., & Angade, K. (2019). Islamic Financial Intermediation the Emergence of a New Model. *European Journal of Islamic Finance*, 12, 1–7.
- Ernawati. (2019). Studi Penyimpangan Internal pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(1), 32–46.
- Farooq, M. O. (2007). Partnership, Equity-Financing and Islamic Finance: Whither Profit-Loss Sharing? *International Association for Eslamic Economics*, 11, 67–88.
- Hamzah, Y., & Hafied, H. (2014). Etika Bisnis Islam (E. 1 (ed.)). Kretakupa Print.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76, 97–116.
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, Religious Assurance and Islamic Banks: Do Shariah Boards Effectively Serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043.
- Kustanti, H., & Indriani, A. (2016). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) Periode 2010-2014. 13.
- Lesmana, S., & Haron, M. H. (2019). Maqasid Shariah Based Performance of Islamic Banks, Islamic Corporate Governance, and Contingency Theory: A Theoretical. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 4(24), 70–86.
- Mas'ud, M. P. (2013). Analisis Pengungkapan Nilai Islam dalam Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 5–28.
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834.
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The Influence of the SSB's Characteristics toward Sharia Compliance of Islamic Banks. *Cogent Business and Management*, 8(1), 0–20.
- Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta). *MADANIA*, 20(95), 37–54.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi*, 9(1), 50–59.
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). Shari'ah Supervisory Board's Size Impact on Performance in the Islamic Banking Industry: An Empirical Investigation of the Optimal Board Size Across Jurisdictions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 110–129.
- Noordin, N. H., & Kassim, S. (2019). Does Shariah Committee Composition Influence Shariah Governance Disclosure?: Evidence from Malaysian Islamic Banks. *Journal of*

- Islamic Accounting and Business Research*, 10(2), 158–184.
- Nugroho, L., Kuncoro, F. W., & Mastur, A. A. (2019). Analisis Perbandingan Bank Umum Syariah dengan Unit Usaha Syariah dari Aspek Efisiensi; Kualitas Asset dan Stabilitas Keuangan (Periode Tahun 2014-2017). *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 100–118.
- Paramitasari, R. (2012). Islamic Corporate Identity in the Practice of Annual Report Disclosure Islamic Bank. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 1, 34–44.
- Putra, R., & Wijayanti, R. R. (2020). Islamic Values in the Annual Reports of the Shariah Bank to Create a Sharia Value-Added. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1), 91–113.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 1–20.
- Rahmi, M., Azma, N., Obad, F. M., Zaim, M., Rahman, & Mahfuzur. (2020). Perceptions of Islamic Banking Products: Evidence from Malaysia. *Journal of Business Economics and Environmental Studies*, 10(3), 35–42.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3–4), 249–266.
- Riyanto, Slamet & Andhita, A. (2020). Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen (Edisi 1). *Yogyakarta: Deepublish*.
- Sardar, Z., & Nafik, M. (2016). Kesejahteraan dalam Perspektif Islam pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3, 391–401.
- Setiabudhi, H., Bambang, A., Ramadhanti, W. (2020). Analisis Perbandingan Pengungkapan Islamic Ethical Identity Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 22, 69–77.
- Siddiqi, A. (2008). Financial Contracts, Risk and Performance of Islamic Banking. *Managerial Finance*, 34, 680–694.
- Singarimbun, M. & Efendi. (1995). Metode Penelitian Survey. *Jakarta: Pustaka LP3ES*.
- Supriyaningsih, O. (2020). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indexes. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(1), 47–60.
- Triyuwono, I. (2006). Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. *Jakarta: Rajawali Press*.
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat Sing Liyan untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(2), 186–368.
- Tuan Ibrahim, T. A. F., Hashim, H. A., & Mohamad Ariff, A. (2020). Ethical Values and Bank Performance: Evidence from Financial Institutions in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 233–256.
- Ullah, M. H., & Khanam, R. (2018). Whether Shari'ah Compliance Efficiency is A Matter for the Financial Performance: the Case of Islami Bank Bangladesh Limited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9 (2), 183–200.
- Zakiyudin, M. A., & Mufraini, M. A. (2021). Analisis Pengaruh Fungsi Intermediasi dan Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 7 (2), 183–209.

Lampiran

Tabel 1. Indikator *Ethical Identity Index (EII)*

A. Dimensi Pernyataan Visi dan Misi	
1	Komitmen beroperasi sesuai dengan prinsip syariah
2	Komitmen memberikan hasil sesuai dengan prinsip syariah
3	Fokus memaksimalkan keuntungan pemegang saham
4	Melayani kebutuhan Umat Muslim saat ini
5	Melayani kebutuhan Umat Muslim masa depan
6	Komitmen terlibat hanya pada investasi yang diperbolehkan Islam
7	Komitmen hanya pada kegiatan pendanaan yang diperbolehkan Islam
8	Komitmen untuk mengetahui kewajiban sesuai pernyataan kontrak
9	Apresiasi terhadap pemegang saham dan pelanggan
B. Dimensi Dewan Komisaris dan Manajemen Puncak	
1	Keberadaan nama anggota dewan komisaris
2	Posisi anggota dewan komisaris
3	Foto anggota dewan komisaris
4	Profil anggota dewan komisaris
5	Kepemilikan saham anggota dewan komisaris
6	Jabatan ganda diantara anggota dewan komisaris
7	Keanggotaan dewan komite audit
8	Komposisi dewan: eksekutif vs non-eksekutif
9	Peran ganda: CEO adalah ketua dewan komisaris
10	Nama-nama tim manajemen
11	Posisi-posisi tim manajemen
12	Foto tim manajemen
13	Profil tim Manajemen
C. Dimensi Produk dan Layanan	
1	Tidak ada keterlibatan dalam kegiatan tidak halal
2	Persentase laba dari keterlibatan tidak halal
3	Alasan keterlibatan dalam kegiatan tidak halal
4	Penanganan kegiatan tidak halal.
5	Memperkenalkan produk baru
6	Persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum produk baru
7	Dasar konsep Syariah atas produk baru
8	Daftar/Definisi produk
9	Kegiatan investasi umum
10	Kegiatan pembiayaan umum
D. Dimensi Zakat, Sedekah dan Pinjaman Kebajikan	
1	Pertanggungjawaban zakat
2	Jumlah zakat yang dibayarkan
3	Sumber dana zakat
4	Penggunaan dana dan pemanfaatan zakat
5	Saldo zakat yang tidak didistribusikan
6	Alasan adanya saldo zakat yang tidak didistribusikan
7	Pengesahan sumber dan penggunaan dana zakat oleh DPS
8	Pengesahan oleh DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai syariah

9	Jumlah zakat yang dibayarkan oleh individu
10	Sumber dana Sedekah
11	Penggunaan dana Sedekah
12	Sumber dana Qardh Hasan.
13	Penggunaan dana Qardh Hasan.
14	Kebijakan penyediaan dana Qardh Hasan.
15	Kebijakan dana Qardh Hasan yang tidak kembali.
E. Dimensi Komitmen Terhadap Karyawan	
1	Penghargaan terhadap karyawan
2	Jumlah karyawan
3	Kebijakan kesempatan yang sama
4	Kesejahteraan karyawan
5	Pelatihan syariah
6	Pelatihan lain
7	Pelatihan pelajar/skema perekrutan
8	Pelatihan moneter/keuangan
9	Hadiah bagi karyawan
F. Dimensi Komitmen Terhadap Debitur	
1	Kebijakan hutang
2	Jumlah hutang yang dihapuskan
3	Jenis kegiatan peminjaman umum
4	Jenis kegiatan peminjaman khusus
G. Dimensi Komitmen Terhadap Masyarakat	
1	Cabang khusus perempuan
2	Menciptakan lapangan kerja
3	Dukungan terhadap organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat
4	Partisipasi dalam kegiatan sosial pemerintahan
5	Mensponsori kegiatan masyarakat
6	Komitmen untuk peran sosial
7	Penyelenggaraan konferensi Ekonomi Islam
H. Dimensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
1	Jumlah anggota
2	Foto anggota
3	Remunerasi anggota
4	Laporan ditandatangani oleh semua anggota
5	Jumlah rapat yang diadakan
6	Pemeriksaan seluruh transaksi (sebelum dan sesudah)
7	Pengkajian sampel transaksi (sebelum dan sesudah)
8	Laporan atas produk yan cacat (spesifik dan terperinci)
9	Rekomendasi untuk memperbaiki kesalahan produk yang cacat
10	Tindakan yang diambil manajemen atas produk yang cacat
11	Distribusi keuntungan dan kerugian sesuai dengan prinsip syariah

Sumber : Haniffa dan Hudaib (2007)